

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Ketentuan Ketentuan Dalam Fatwa No.75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

1. Ketentuan Akad

- a. Akad Ba'I/Murabahah merujuk pada substansi Fatwa No. 4/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Fatwa DSN MUI menetapkan fatwa tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, lembaga keuangan syariah memerlukan fasilitas pembiayaan murabahah bagi nasabah yang memerlukannya yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga jual beli kepada pihak pembeli, dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba bagi penjual.⁴⁴ Fatwa No. 16/DSN/MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah untuk dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan kepastian hukum mengenai status diskon dalam murabahah sesuai dengan prinsip syariat islam.⁴⁵

- b. Akad Wakalah Bil Ujroh merujuk pada substansi Fatwa No. 52/DSN/MUI/III/2006 tentang wakalah bil ujah pada asuransi dan reasuransi syariah.

⁴⁴ Fatwa No. 4 /DSN/MUI/IV/2000 tentang Murabahah

⁴⁵ Fatwa No. 16 /DSN/MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah

Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa tentang wakalah bil ujah sebagai pedoman pada asuransi yaitu salah satu bentuk akad wakalah yang mana peserta memberikan kuasa pada perusahaan asuransi dengan memberi imbalan pembagian ujah (fee).⁴⁶

c. Fatwa No. 62/DSN/MUI/VII/2007 tentang akad ju'alah

DSN MUI menetapkan fatwa tentang akad ju'alah sebagai dasar transaksi bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/iwadh/ju'l) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Firman Allah surat An-Nisa :58 yang artinya

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat”.*⁴⁷

⁴⁶ Fatwa No. 52 / DSN/MUI/III/2006 tentang wakalah bil ujah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

⁴⁷ Terjemah An-Nisa (4):58

- d. Akad ijarah merujuk pada substansi fatwa No. 9 DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah

DSN MUI menetapkan fatwa tentang pembiayaan ijarah memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee).⁴⁸

Dasar Hukum ijarah sesuai firman Allah QS. Al-Qashash 28: 26 yang artinya “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata Wahai ayahku ! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda “berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering.”

⁴⁸ Fatwa No. 9/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

- e. Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI.

Agar perusahaan Multi Level Marketing dapat dikatakan syariah salah satunya dapat dilihat dari barang atau jasa yang dipasarkan. Barang yang dipasarkan merupakan benda yang dapat digunakan dan bermanfaat bagi konsumen. Sementara untuk produk jasa berupa pekerjaan atau pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam memasarkan barang atau jasa tidak diperbolehkan adanya excessive mark-up yakni keuntungan yang berlebihan.

2. Ketentuan Hukum

- 1) Adanya objek transaksi rill yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Adanya objek yang diperjualbelikan itu adalah salah satu pemenuhan rukun ijarah al-bai' dan lainnya yaitu ada pihak yang melakukan transaksi, adanya barang yang ditransaksikan dan sighot. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi maka semua transaksi dianggap tidak sah.⁴⁹
- 2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Serangkaian produk yang dijual telah lulus uji BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Tidak pernah diuji pada

⁴⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional. No 75/Dsn-Mui/VII/2009, Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

hewan dan dibuat menggunakan bahan alami. BPOM telah mengeluarkan surat izin atas kehalalan semua produk, setiap produk yang dijual telah memiliki izin nomor BPOM.⁵⁰

Sesuai dengan Qaidah Fiqh yang berbunyi pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat.

Sumber Qaidah surat al-baqarah ayat 219

“mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”.⁵¹

Al-Quran surat As-Shad ayat 24

“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzolim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan amat sedikitlah mereka ini”.⁵²

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Terjemah Al-Baqarah (1):219

⁵² Terjemah As-Shad (38):24

Hadits Rasulullah SAW riwayat dari Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas RA “tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan”.

Dalam Islam maka tujuan diadakannya hukum termasuk bagian dari muamalah adalah untuk mendapat kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan, setiap kemaslahatan mengandung manfaat, dan setiap kemudharatan mengandung bahaya. Segala sesuatu yang disyariatkan Islam tentu memiliki kemaslahatan dan mengandung manfaat, sebaliknya segala sesuatu yang dilarang Islam adalah mafsadat dan mengandung bahaya. Ketentuan syariat yang menyatakan ada manfaat dan mudharat akan terkadang berbeda dengan ketentuan akal manusia.⁵³

Penerapan kaidah “pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) demikian pula saling membahayakan (merugikan) haram dengan petunjuk syariat.”⁵⁴

1. Semua bentuk jual beli dibolehkan oleh para ulama, karena jual beli itu mengandung manfaat, tetapi para ulama mengharamkan jual beli yang ada unsur riba, karena riba mengandung unsur kemudharatan.
2. Musyarakah dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha memerlukan dana dari pihak lain, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ketika akad.

⁵³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas) h.170

⁵⁴ Ibid h.439

3. Dalam melakukan muamalah seperti jualbeli, upah mengupah, utang piutang dan lainnya dibolehkan oleh islam, karena mengandung manfaa dan tolong menolong diantara sesama manusia.

- 3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm dan maksiat.

Gharar menurut Al-Qarafi ialah suatu kontrak yang mempunyai ketidakpastian dalam barang yang ditimbal balik seperti jual beli burung yang masih berada diudara. Sesuai dengan Qaidah Fiqh yang berbunyi “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Sumber Qaidah dalil Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 29 yang artinya “ Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.⁵⁵

Surat Al-Maidah ayat 87 artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁵⁶

⁵⁵ Terjemah Al-Baqarah (1):29

⁵⁶ Terjemah Al-Maidah (5):87

Hadits Rasulullah Saw. Riwayat Baihaqi dari Ubaid bin Amir Ra berkata bahwasanya aku tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya. Dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya.⁵⁷

Hadits Riwayat Baihaqi dari Abi Darda Ra artinya dari apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkannya adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemafaanya. Sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatupun.

Kaidah tersebut merupakan bagian dari Qaidah asasiyah yang berbunyi keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Bentuk muamalah secara sempit adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, ijarah dan transaksi-transaksi lainnya.

Dengan berpegang pada qaidah fiqhiyah tersebut diatas maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.⁵⁸

⁵⁷ Ibid h.140

⁵⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas) h.150

1. Transaksi terlarang

Hukum pokok ibadah menyatakan bahwa segala sesuatu dilarang dikerjakan kecuali ada petunjuk dalam Al-Quran atau as-sunnah untuk mengerjakannya. Oleh karena itu masalah-masalah ibadah tata caranya telah diatur dengan terperinci sehingga dilarang melakukan penambahan dan atau perubahan. Sedangkan hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan muamalah diperbolehkan kecuali ada larangan di Al-Quran dan As-Sunah. Dengan demikian terdapat lapangan yang luas dalam bidang muamalah.⁵⁹

Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan beberapa factor yaitu haram dzatnya seperti bangkai, haram selain dzatnya, tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Transaksi yang tergolong selain dzatnya yaitu transaksi yang melanggar prinsip “an taradhin minkum” yakni para fukaha menerangkan secara umum factor penyebab muamalah yang diharamkan.

2. Kezhaliman. Apabila praktik muamalat didalamnya mengandung kezhaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun, maka muamalah itu menjadi

⁵⁹ Ibid h.150

diharamkan. Berdasarkan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 29 “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang suka sama suka diantara kamu”.⁶⁰

3. Gharar. Gharar dalam muamalah adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah barang maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam objek akad tersebut. Gharar terjadi jika orang mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Gharar dapat terjadi dalam empat hal: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
4. Riba. Menurut bahasa riba berarti bertambah. Sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Keharaman riba berdasarkan Al-Quran, hadits dan ijma.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

⁶⁰ Ibid h.150

Ayat 278-279 “hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangimu dan apabila kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”⁶¹

Keharaman riba dijelaskan juga oleh hadits Rasulullah Muhammad saw dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim “jauhilah tujuh hal yang membinasakan. Para sahabat berkata “Wahai Rasulullah apakah itu? Beliau bersabda, mensyarikatkan kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina.”⁶²

⁶¹ T. M. Hasbi As Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Muamalah* (Jakarta, Bulan Bintang 1984) h. 143

⁶² Ibid h.143

5. Riswah/suap. Riswah berasal dari sogokan yang berasal dari bahasa arab yang berarti sogokan, bujukan, suap atau kadang disebut uang pelicin. Riswah yaitu pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan sesuatu yang benar atau membenarkan sesuatu yang batil.

Keharaman riswah ditegaskan oleh hadits Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr diriwayatkan oleh abu dawud “Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap”. Begitu pula sepakat para ulama tentang keharaman riswah sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah (dalam kitab *mughni* XI/437), Ibnu Katsir (dalam *al-nihayah* II/226) dan as-shan’ani (dalam *subulussalam* 1/216).⁶³

6. Perjudian. Kata judi berasal dari bahasa arab *al-maisir* yang mencakup dua hal pertama orang yang berjudi berusaha mendapatkan harta tanpa susah payah. Kedua orang yang berjudi adalah cara mendapatkan harta benda dan sebab menjadi kaya. Sedangkan menurut terminologi Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi AL-Kabir* mengatakan bahwa yang dimaksud judi ialah

⁶³ T. M. Hasbi As Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Muamalah* (Jakarta, Bulan Bintang 1984) h. 149

apabila seorang melakukan transaksi yang dia tidak terlepas antara untung dan rugi.⁶⁴

Judi berbeda dengan jual beli. Dalam jual beli pihak yang bertransaksi akan mendapatkan barang sedangkan dalam perjudian terdapat ketidakjelasan, apakah hartanya hilang dengan begitu saja atau hartanya hilang dan muncul kebencian.

Dalil keharaman maysir ditegaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 90 “sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁶⁵

Dalam hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bersabda : sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku (keraguan), atau diharamkan khamr, judi dan gendang.

Bermuamalah dalam bentuk maysir misalnya bermain valas. Bermain valas dikategorikan maysir karena pemilik dana menyerahkan sejumlah uang pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses transaksi jual beli valas yang sebenarnya.

⁶⁴ Ibid h. 147

⁶⁵ Terjemah Almaidah (5):90

Muamalah ini dikemas dengan nama investasi pasar uang, tidak ada barang yang ditransaksikan, pemilik dana tidak menerima valuta asing yang dibelinya, agen tidak menyerahkan valas yang diamanatkan untuk dibeli oleh pemilik dana.⁶⁶

- 4) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive mark up) sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh. Hal ini sifatnya subjektif.

Jika barang yang diperjualbelikan mengalami kenaikan harga yang tidak masuk akal dibandingkan dengan harga yang standar yang mana akan merugikan konsumen dan perusahaan mendapatkan keuntungan diatas wajar, itu tidak diperbolehkan.

- 5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha PLBS.

Profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Semua keuntungan yang dihasilkan harus melalui jual beli riil, baik jual beli barang maupun jual beli manfaat. Prestasi kerja ini harus menjadi sumber pendapatan utama mitra.

⁶⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas) h.150

Akad Sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi “pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu”.⁶⁷

Dasar qaidah:

Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1:

“hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.

Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:⁶⁸

“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Dalam hadits rasulullah saw yang diriwayatkan Ibnu Majah dari

Abi said al-khudry ra:

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka”.

Qaidah muamalah ini berkaitan dengan akad muamalah.

Akad menurut etimologi memiliki beberapa arti yaitu al-rabth berarti mengikat. Tetapi bisa pula berarti al-aqd berarti sambungan dan bisa pula berarti al-ahd berarti janji. Dan sesuai

⁶⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas) h.179

⁶⁸ An-Nisa (4): 29

qawaid fiqhiyah yang berbunyi “upah dan membayar ganti tidaklah berkumpul”.

Dasar qaidah dalil Al-Quran surat Al-Qashas ayat 26 yang artinya

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata Wahai ayahku ! jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”
Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”⁶⁹

Al-Quran surat At-Thalaq ayat 6

*“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) kamu untuk kamu, maka berikanlah kepadanya upah dan bermusyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*⁷⁰

Dan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah Ra:

“berikanlah olehmu upah sewaan sebelum keringatnya kering”.

⁶⁹ Terjemah Al-Qashas (28):26

⁷⁰ Terjemah At-Thalaq (65):12

Apabila ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut syafi'I dan ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad sendiri.⁷¹

- 6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usahanya harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.
- 7) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra.
- 8) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dan anggota berikutnya.⁷²
- 9) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang

⁷¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas) h.179

⁷² Fatwa Dewan Syariah Nasional. No 75/Dsn-Mui/VII/2009, Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

bertentangan dengan aqidah, syariah, dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain lain.

10) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.

11) Tidak melakukan kegiatan Money Game.⁷³

3. Ketentuan Umum

Fatwa DSN MUI tentang Multi Level Marketing (MLM) DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang MLM dengan nama penjualan langsung berjenjang syariah no. 75 Tahun 2009. DSN MUI menetapkan sebagai berikut:⁷⁴

- a. Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau kepada badan usaha lainnya secara berturut-turut.
- b. Barang adalah setiap benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- c. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

⁷³ Ibid

⁷⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional. No 75/Dsn-Mui/VII/2009, Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Sesuai dengan Qawaid Fiqhiyah kaidah 1 yang artinya “

- d. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Konsumen adalah pihak pemakai barang atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.
- f. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.
- g. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan oleh mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
- h. Ighra' adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.
- i. Money Game adalah kegiatan perhimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran mitra usaha yang baru bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil

penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dipertanggungjawabkan.

- j. Excessive mark-up batas margin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain yang diluar biaya.
- k. Member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.
- l. Mitra Usaha/Stokist adalah pengecer/retailer yang menjual/memasarkan produk-produk penjualan langsung.⁷⁵

⁷⁵ Ibid